



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 168 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SELEKSI TOKOH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi terhadap tokoh masyarakat yang aktif dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan memberikan motivasi terhadap Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, akan dilaksanakan seleksi Tokoh Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Seleksi Tokoh Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 20);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI TOKOH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Seleksi Tokoh Pemberdayaan Masyarakat (Tobermas) Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Seleksi Tobermas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. menyusun rencana kegiatan seleksi Tobermas;
 - b. merumuskan panduan serta indikator penilaian seleksi Tobermas;
 - c. melaksanakan seleksi Tobermas; dan
 - d. melaporkan hasil seleksi Tobermas kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Seleksi Tobermas Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 3 April 2024

BUPATI BANTUL

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
dan
 6. Yang bersangkutan
- Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 168 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SELEKSI TOKOH
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.	1. Wijiyana, S.I.P. 2. Utami Tri Wahyu A, S.I.P. Supangat, S.K.M.
2.	Penasehat	Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul.	
3.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.	
4.	Wakil Ketua	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.	
6.	Anggota	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 3. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		5. Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul	Renggani Sugiarto
		6. Unsur Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul	1. Riyaningsih, S.E. 2. Drs. Edi Haryono
		7. Unsur Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul	1. R.H. Martoyo Imsawan 2. Budi Santosa, S.Sn.
		8. Unsur Pengurus Karang Taruna Kabupaten	Masduki Rahmad, S.I.P.
		9. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	1. Agus Sulistiyanto 2. Herdianto, S.E. 3. Anastasia Eni R, S.Gz. 4. A. Endang W, S.I.P. 5. Defik Ardiyanto, S.Kom

BUPATI BANTUL

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH